SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/7/KPTS/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-205/PK/PK.5/2023 tanggal 20 November 2023 hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang PPDRD Kabupaten Dairi;

c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/20968/Keuda tanggal 20 Desember 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Dairi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati Dairi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Gubernur Sumatera Utara dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.

KEEMPAT : Bupati Dairi segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

KELIMA : Bupati Dairi segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gubernur Sumatera Utara paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

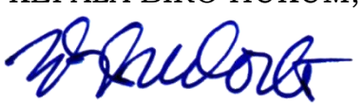

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/7/KPTS/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	RANPERDA			HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2			3	4
1	 BUPATI DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DAIRI,			 BUPATI DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DAIRI,	Lampiran II Angka 2 Undang-Undang Nomor 12Tahun2011.
2	Menimban	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak	Lampiran II Angka 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

NO	RANPERDA			HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2			3	4
			daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
3	Mengingat	:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap	Lampiran II Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
			2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);	Tetap	
			3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);	Dihapus	
			4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	Tetap	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);		
	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Tetap	
	6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Tetap	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	Tetap	
	8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	Tetap	
		… Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); … Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);	Tetap	
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);	Tetap	
		… Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);		
	11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);	Tetap	
4	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI dan BUPATI DAIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.	Tetap	Lampiran II Huruf B.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:		
	1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
	2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.	Tetap	
	3. Bupati adalah Bupati Dairi.	Tetap	
	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 2022.
	5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 1 Tahun 2022.
	6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi	Tetap	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.		Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 1 Tahun 2022.
	7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 PP No. 35 Tahun 2023.
	8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 21 UU No. 1 Tahun 2022.
	9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2022.
	10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2022.
	11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UU No. 1 Tahun 2022.
	12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU No. 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 1 angka 26 UU No. 1 Tahun 2022.
	13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 27 UU No. 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 1 angka 33 UU No. 1

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	pertambangan.		Tahun 2022.
	14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.	Tetap	
	15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Tanah dan di bawah permukaan Tanah.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 34 UU No. 1 Tahun 2022.
	16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 35 UU No. 1 Tahun 2022.
	17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 36 UU No. 1 Tahun 2022.
	18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 37 UU No. 1 Tahun 2022.
	19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 38 UU No. 1 Tahun 2022.
	20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 39 UU No. 1 Tahun 2022.
	21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.	Tetap	
	22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesananan, oleh Restoran.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 42 UU No. 1 Tahun 2022.
	23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.	Tetap	
	24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 43 UU No. 1 Tahun 2022.
	25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.		angka 44 UU No. 1 Tahun 2022.
	26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 45 UU No. 1 Tahun 2022.
	27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 46 UU No. 1 Tahun 2022.
	28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 47 UU No. 1 Tahun 2022.
	29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 48 UU No. 1 Tahun 2022.
	30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 49 UU No. 1 Tahun 2022.
	31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 50 UU No. 1 Tahun 2022.
	32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 51 UU No. 1 Tahun 2022.
	33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 55 UU No. 1 Tahun 2022.
	34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 55 UU No. 1 Tahun 2022.
	35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 55 UU No. 1 Tahun 2022.
	36. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan kepada Wajib Pajak.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 55 UU No. 1 Tahun 2022.
	37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		angka 56 UU No. 1 Tahun 2022.
	38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 57 UU No. 1 Tahun 2022.
	39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 58 UU No. 1 Tahun 2022.
	40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 59 UU No. 1 Tahun 2022.
	41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 60 UU No. 1 Tahun 2022.
	42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak pengawasan penyetorannya.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 61 UU No. 1 Tahun 2022.
	43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 62 UU No. 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 1 angka 63 UU No. 1 Tahun 2022.
	44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
	45. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas	Tetap	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	tertinggi nilai/ harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.		Daerah.
	46. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 65 UU No. 1 Tahun 2022.
	47. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan pihak penjual.	Tetap	
	48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 54 PP No. 53 th 2023.
	49. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 ayat 55 PP No. 53 th 2023.
	50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 ayat 58 PP No. 53 th 2023. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
	51. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.	Tetap	
	52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
	53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 66 UU No. 1 Tahun 2022.
	54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian	Tetap	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.		Sesuai dengan Pasal 1 angka 67 UU No. 1 Tahun 2022.
	55. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 68 UU No. 1 Tahun 2022.
	56. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian daeri ketentutan pengelolaan daerah pada umumnya.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 83 PP No. 35 Thn 2023.
	57. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang perlu diolah melalui instalasi pengolahan limbah cair karena diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
	58. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
	59. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
	60. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
	61. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	62. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.	Tetap	angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
	63. Prasarana Bangunan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal yang berfungsi sebagai pendukung sarana bangunan gedung.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 34 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
	64. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
	65. Rencana Teknis Pembongkaran yang selanjutnya disebut RTB adalah rencana teknis pembongkaran bangunan gedung dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disetujui Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara tertib agar terjaga keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
	66. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB , dan/atau SBKBG.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 41 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
	67. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
	68. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.	Tetap	
	69. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	Tetap	
	70. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	71. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.
6	BAB II PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2 Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan	Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	i. Opsen BBNKB.		
7	Pasal 3 (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak terutang dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 3 (1) Tetap (2) Tetap (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah **dan** surat pemberitahuan pajak terutang. (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain **adalah surat pemberitahuan pajak daerah.** (5) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.
8	Bagian Kedua Rincian Pajak Paragraf 1 PBB-P2 Pasal 4 (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan. (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan	Pasal 4 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap	Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. kolam renang; c. pagar mewah; d. tempat olah raga; e. dermaga; f. taman mewah; g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan h. menara dan sutet.		Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.
	(4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:	(4) Tetap	Sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggaraan negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;	a. Tetap	
	b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;	b. Tetap	
	c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;	c. Tetap	
	d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasi oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;	d. Tetap	
	e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;	e. Tetap	
	f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri;	f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.	g. Tetap h. Tetap i. Tetap	
9	Pasal 5 (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	Pasal 5 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.
10	Pasal 6 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena	Pasal 6 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2 (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBBP2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. - Susunan ayat disesuaikan. Pasal 6 ayat (6) s/d ayat (9) Raperda direposisi menjadi ayat (5) s/d ayat (7) kolom rekomendasi.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Daerah. (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Peraturan Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBBP2. (8) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. (9) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi: a. kenaikan NJOP hasil penilaian; b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota. (10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Direposisi pada ayat (5) kolom rekomendasi Direposisi pada ayat (6) kolom rekomendasi Direposisi pada ayat (7) kolom rekomendasi	- Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. - Susunan ayat disesuaikan. Pasal 6 ayat (6) s/d ayat (9) Raperda direposisi menjadi ayat (5) s/d ayat (7) kolom rekomendasi.
11	Pasal 7 (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. NJOP sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; b. NJOP dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar	Pasal 7 (1) Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun; c. NJOP dengan nilai di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun. (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut: a. NJOP sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun; b. NJOP dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun. (3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	(2) Tetap (3) Tetap	
12	Pasal 8 Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).	Tetap	Telah seesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
13	Pasal 9 (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. (3) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.	Pasal 9 (1) Dihapus (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. (3) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2. (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.
14	Paragraf 2		

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	BPHTB Pasal 10	Pasal 10	
	(1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	(1) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022
	(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. jukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah; dan b. pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak.	(2) Tetap	
	(3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan.	(3) Tetap	
	(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan: a. untuk kantor pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara	(4) Tetap a. Tetap	Sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan; d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. Tetap c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; d. Tetap e. Tetap f. Tetap g. Tetap h. Tetap	
		(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	Sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
15	Pasal 11	Pasal 11	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	(1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
16	Pasal 12 (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTKP sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 12 (1) Tetap (2) Tetap (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan **adalah** NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. (4) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	(5) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	(5) Besarnya **nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak** ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat ter utangnya BPHTB. (6) Disempurnakan (7) Disesuaikan	Catatan : (6) dan (7) Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kabupaten
17	Pasal 13 Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).	Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
18	Pasal 14 (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi NPOTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan	Pasal 14 (1) Tetap (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan **pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:** a. Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;	b. Tetap	
	c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor yang membidangi pertanahan untuk waris;	c. Tetap	
	d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;	d. Tetap	
	e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;	e. Tetap	
	f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau	f. Tetap	
	g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.	g. tetap	
	(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.	(3) Tetap	
	(4) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	(4) Tetap	
	(5) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.	(5) Tetap	
19	Pasal 15 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas	Tetap	Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.		
20	Pasal 16 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.. Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
21	Pasal 17 (1) Kepala kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. (2) Kepala kantor yang membidangi pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
22	Paragraf 3 PBJT Pasal 18 Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/ atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian Dan Hiburan.	Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. Telah sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
23	Pasal 19 (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh: a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan	Pasal 19 (1) Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat *(lounge)* pada bandar udara.	(2) Tetap	
24	Pasal 20 (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.	Pasal 20 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 Telah sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
25	Pasal 21 (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa Perhotelan seperti: a. hotel;	Pasal 21 (1) Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/ *cottage*; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. *glamping*. (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.	(2) Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
26	Pasal 22 (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet); (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan	Pasal 22 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. Telah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. jasa tempat parkir pada penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, dan makam.		
27	Pasal 23 (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. c. pergelaran kesenian, musik dan atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau d. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.	Pasal 23 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. Telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
28	Pasal 24	Pasal 24	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.	(1) Tetap (2) Tetap	Tahun 2022. Telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
29	Pasal 25 (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman; b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik; c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan; d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan	Pasal 25 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
30	Pasal 26 (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25	Pasal 26 (1) Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan: a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan b. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar. (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan : a. kapasitas tersedia; b. tingkat penggunaan listrik; c. jangka waktu pemakaian listrik; d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah. (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.	(2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap	35 Tahun 2023. -
31	Pasal 27 (1) Tarif PBJT atas Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman ditetapkan 10% (sepuluh persen). (2) Tarif PBJT atas Komsumsi Tenaga Listrik: a. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain dari yang diatur pada ayat (a) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); c. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5%	Pasal 27 (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (Empat puluh persen).	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. - Legal drafting disempurnakan

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	(satu koma lima persen). (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10%.	(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (Tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	
	(4) Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10%. (5) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu ditetapkan sebesar 10%; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10%; c. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10%; d. kontes binaraga ditetapkan sebesar 10%; e. pameran ditetapkan sebesar 10%; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10%; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10%; h. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10%; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran ditetapkan sebesar 10%; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang ditetapkan sebesar 10%; k. panti pijat dan pijat refleksi ditetapkan sebesar 10%; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).	(4) Tetap (5) Tetap	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
32	Pasal 28 (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman; b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik; c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan; d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. (4) Masa PBJT adalah 1 (satu) bulan kalender.	Pasal 28 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Dihapus	Telah sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. - Pengaturan terkait masa Pajak seyogyanya diatur dalam BAB tersendiri terkait Masa Pajak dan Tahun Pajak sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD.
33	Paragraf 4 Pajak Reklame Pasal 29 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron; b. reklame kain; c. reklame melekat/stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung;	Paragraf 4 Pajak Reklame Pasal 29 (1) Tetap (2) Disesuaikan a. Reklame papan**/billboard/videotron/megatron;** h. Reklame film**/slide**; dan	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	h. reklame film/ slide; dan i. reklame peragaan. (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang sejenis, ukuran, bentuk dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial dengan batas waktu tertentu; f. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjaga keselamatan umum; h. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.	(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:** a. teteap b. tetap c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang **jenis**, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. tetap e. tetap f. tetap g. Tetap h. Tetap (4) Tetap	
34	Pasal 30 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.	Pasal 30 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 Telah sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
			2022.
35	Pasal 31 (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame; (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Pasal 31 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap (5) Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
36	Pasal 32 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
37	Pasal 33 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame. (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan	Pasal 33 (1) Tetap (2) tetap (3) Tetap	sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. Pengaturan terkait masa Pajak seyogyanya diatur dalam BAB tersendiri terkait Masa

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame. (4) Khusus untuk Pajak Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar. (5) Masa pajak reklame sebagai berikut: a. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan. b. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.	(4) tetap (5) Dihapus	Pajak dan Tahun Pajak sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD.
38	Paragraf 5 PAT Pasal 34 (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; e. keperluan keagamaan; dan f. kegiatan sosial.	Paragraf 5 PAT Pasal 34 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.
39	Pasal 35 (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Pasal 35 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.
40	Pasal 36 (1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.	Pasal 36 (1) Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (5) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(2) Tetap (3) Tetap (4) tetap (5) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.	Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
41	Pasal 37 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	Pasal 37 Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
42	Pasal 38 (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (4) Masa PAT adalah 1 (satu) bulan kalender.	Pasal 38 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Dihapus	Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. - Pengaturan terkait masa Pajak

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
			seyogyanya diatur dalam BAB tersendiri terkait Masa Pajak dan Tahun Pajak sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD.
43	Paragraf 6 Pajak MBLB Pasal 39 (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/ andesit; m. gipsum; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. obsidian; v. oker;	Paragraf 6 Pajak MBLB Pasal 39 (1) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Catatan : Untuk kata serapan asing dibuat huruf Italic *(cetak miring)*

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosit; hh. zeolit; ii. basalt; jj. trakhit; kk. belerang; ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB: a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; b. untuk keperluan pamancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.	(2) Tetap	
44	Pasal 40 (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.	Pasal 40 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
45	Pasal 41 (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan	Pasal 41 (1) Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	MBLB. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. (3) Harga patokan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah. (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.	(2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap	2022.
46	Pasal 42 Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen).	Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
47	Pasal 43 (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. (2) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. (4) Masa Pajak MBLB adalah 1 (satu) bulan kalender.	Pasal 43 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Dihapus	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. Pengaturan terkait masa Pajak seyogyanya diatur dalam BAB tersendiri terkait Masa Pajak dan Tahun Pajak sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD.
48	Paragraf 7 Pajak Sarang Burung Walet Pasal 44 (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan	Paragraf 7 Pajak Sarang Burung Walet Pasal 44 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	pajak.		
49	Pasal 45 (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	Pasal 45 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
50	Pasal 46 (1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.	Pasal 46 (1) Tetap (2) Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
51	Pasal 47 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Pasal 47 Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
52	Pasal 48 (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang	Pasal 48 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. - Pengaturan terkait masa Pajak seyogyanya diatur dalam BAB tersendiri terkait Masa Pajak dan Tahun Pajak sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2023 tentang

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender.	 (4) Dihapus	KUPDRD.
53	Paragraf 8 Opsen PKB Pasal 49 Objek opsen PKB adalah PKB terutang.	Paragraf 8 Opsen PKB Pasal 49 Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.
54	Pasal 50 (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB. (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB. (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB. (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.	Pasal 50 (1) Dihapus (2) tetap (3) Dihapus (4) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun2022.
55	Pasal 51 Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.	Pasal 51 Tetap	Telah sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
56	Pasal 52 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 52 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak yang terutang.	Telah sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
57	Pasal 53 (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya	Pasal 53 (1) Tetap (2) Saat **terutang** Opsen PKB ditetapkan pada saat t	Disesuaikan dengan

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	PKB. (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.	erutangnya PKB (3) Tetap	ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023
58	Paragraf 9 Opsen BBNKB Pasal 54 Objek opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.	Paragraf 9 Opsen BBNKB Pasal 54 Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.
59	Pasal 55 (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB. (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB. (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB. (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.	Pasal 55 (1) Dihapus (2) Tetap (3) Dihapus (4) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.
60	Pasal 57 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 57 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak yang terutang.	Disesuaikan dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
61	Pasal 58 (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB. (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.	Pasal 58 (1) Tetap (2) Saat **terutang**Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB. (3) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
62	BAB III RETRIBUSI DAERAH	BAB III RETRIBUSI DAERAH	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 59 Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.	Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 59 Tetap	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023
		Diantara Pasal 59 dan Pasal 60, menjadi : Pasal … (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa U mum. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umu m.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
63	Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Pasal 60 (1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; dan c. pelayanan parkir di tepi jalan umum.	Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Pasal 60 (1) Tetap … Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. - Apabila penyelenggaraan BLUD memerlukan penambahan

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (3) Detail rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (4) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.	(2) Disesuaikan (3) Disesuaikan (4) Disesuaikan (5) Disesuaikan (6) Disesuaikan	pelayanan yang merupakan detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Umum yang telah diatur dalam Perda, dapat diatur dalam Perkada sesuai ketentuan peraturanperundangn undangan. Catatan : Penambahan ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) dan ayat selanjutnya disesuaikan Rumusan Pasal 60 ayat (3) agar disesuaikan dengan hasil evaluasi kemendagri. Untuk matriks layanan Kesehatan (BLUD) agar dilengkapi dengan tarif layanan (pada lampiran)
		… Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. … Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.	Disesuaikan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Disesuaikan dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
		...	
64	Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan Pasal 61 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.	Pasal ... Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PemerintahDaerah, kecuali pelayanan administrasi.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. Jika belum sesuai: - Mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi rumusan Perda, jenis tindakan atas pelayanan tidak perlu dicantumkan dalam Raperda PDRD. (Dalam hal Pemda mencantumkan lampiran rincian tindakan layanan kesehatan pada tabel tersendiri selain tabel tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan). - Jenis pelayanan kesehatan bersifat closed list. - Legal drafting agar diperbaiki. (Dalam hal terdapat kesalahan penulisan rumusan pa sal) - Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan dibatasi atas pelayanan kesehatan yang

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
			diberikan kepada orang atau masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang dan PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. - Termasuk pelayanan administrasi yang dikecualikan sebagai Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan 32 No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
			pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
65	Pasal 62 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, dan/atau jarak tempuh layanan pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) PP No.35 Thn 2023.
66	Pasal 63 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan. (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi peralatan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.	Pasal 63 (1) Tetap (2) Tetap	Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) PP No.35 Thn 2023.
67	Pasal 64 Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	Tetap	Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) PP No.35 Thn 2023.
68	Paragraf 2 Pelayanan Kebersihan Pasal 65 (1) Objek Retribusi Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;	Paragraf 2 Pelayanan Kebersihan Pasal 65 (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. - Jenispelayanan kebersihan bersifat closed list. - Dalam rangka memberikan

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial, sarana pemerintah dan tempat umum lainnya.	a. Tetap b. Tetap c. Tetap d. Tetap e. Tetap (2) Tetap	akuntabilitas, kepastian dan transparansi atau kejelasan kepada Wajib Retribusi, jenis pelayanan kebersihan pada tempat umum lainnya yang dikecualikan atau tidak dipungut retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda.
69	Pasal 66 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis klasifikasi/golongan pengguna jasa, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair, dan jangka waktu pelayanan kebersihan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) PP No.35 Thn 2023.
70	Pasal 67 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya pemusnahan, pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pemprosesan sampah, biaya penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) PP No.35 Thn 2023. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) PP No.35 Thn 2023.
71	Pasal 68 Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	Tetap	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
72	Paragraf 3 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 69 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal ... Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. - Sesuai dengan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyediaan fasilitas parkir untuk umum terdiri atas fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan. - Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
			dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan. (UU 22/2009 dan PP 79/2013) - Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk kawasan atau waktu dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan tinggi dapat dikenakan tarif Retribusi lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan/waktu dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan rendah. - Lokasi dan waktu penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (PP 79/2013).
73	Pasal 70 Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) PP No.35 Thn 2023.
74	Pasal 71 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan	Tetap	Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) PP No.35 Thn 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembuatan marka, rambu parkir, biaya operasional dan pemeliharaan.		Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) PP No.35 Thn 2023.
75	Pasal 72 Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tetap	
76	Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Pasal 73 (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi: a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan e. pemanfaatan aset Daerah. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. (3) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Pasal 73 (1) Disesuaikan a. Tetap b. Tetap c. Tetap d. Tetap e. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ... Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Disesuaikan (3) Disesuaikan	Telah sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) PP No.35 Thn 2023. Telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) PP No.35 Thn 2023. Telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (5) PP No.35 Thn 2023. Telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) PP No.35 Thn 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (4) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.	(4) Disesuaikan (5) Disesuaikan (6) Disesuaikan (7) Disesuaikan	Telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (7) PP No.35 Thn 2023. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (8) PP No.35 Thn 2023. Catatan : Penambahan ayat diantara ayat (1) dan ayat (2), untuk seterusnya disesuaikan.
		… Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. … Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
77	Paragraf 1 Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Pasal 74 Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, yaitu penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang	Paragraf 1 Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Pasal 74 **Penyediaan** tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a **merupakan** penyediaan tempat khusus	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. - Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah. - Sesuai dengan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyediaan fasilitas parkir untuk umum terdiri atas fasilitas parkir di luar ruang

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
			milik jalan dan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan
78	Pasal 75 Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan lokasi parkir, jenis kendaraan dan frekuensi parkir.	Pasal 75 Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022
79	Pasal 76 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
80	Paragraf 2 Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Pasal 77 Objek Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Paragraf 2 Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Pasal 77 Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam 73 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
81	Pasal 78 Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak dan jenis layanan.	Pasal 78 Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022
82	Pasal 79 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang	Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
83	Paragraf 3 Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Pasal 80 Objek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Paragraf 3 Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Pasal 80 Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
84	Pasal 81 Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.	Pasal 81 Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
85	Pasal 82 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
86	Paragraf 4 Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pasal 83 Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah.	Paragraf 4 Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
87	Pasal 84 Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.	Pasal 84 Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
88	Pasal 85 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak. (2) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
89	Paragraf 5 Pemanfaatan Aset Daerah Pasal 86 (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan aset Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. pemanfaatan aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah; dan b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset tersebut	Paragraf 5 Pemanfaatan Aset Daerah Pasal 86 (1) Tetap (2) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
90	Pasal 87 Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.	Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
91	Pasal 88 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
92	Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 89 (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi : a. PBG; dan b. penggunaan tenaga kerja asing. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu. (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.	Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
93	Paragraf 1 PBG Pasal 90 (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF. (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Paragraf 1 PBG Pasal 90 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	diberikan untuk permohonan persetujuan: a. Pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.	(4) Tetap (5) Tetap	
94	Pasal 91 (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG. (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk	Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Prasarana Bangunan Gedung. (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk: a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. luas total Lantai; b. indeks terintegrasi; dan c. indeks Bangunan Gedung Terbangun. (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: a. volume; b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan c. indeks Bangunan Gedung terbangun.		
95	Pasal 92 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerbitan dokumen PBG dan SLF; b. inspeksi Penilik bangunan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; dan e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.	Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
96	Pasal 93 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk: a. Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg	Disesuaikan	Catatan : Disesuaikan setelah berkoordinasi dengan dinas yang terkait. Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus : V x I x Ibg x HSpbg (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: If x ∑ (bp x Ip) x Fm (3) Indeks Lokalitas (Ilo) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 0,5% untuk Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten selain itu 0,4%. (4) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. (5) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
97	Paragraf 2 Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 94	Tetap	esuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	(1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.		
98	Pasal 95 Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan (jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan) dan/atau angka waktu layanan.	Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023.
	Pasal 96 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan. (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerbitan dokumen pengesahan RPTKA Perpanjangan; b. pengawasan di lapangan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; e. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.	Tetap	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023.
99	Pasal 97 (1) Besarnya tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas	Tetap	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Daerah dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi		
100	BAB IV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 98 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 93 UU No.1 Tahun 2022.
101	BAB V PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Pasal 99 (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai : a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran;	… Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik. … Dalam hal system pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melaluipembayaran tunai.	Sesuai dengan Pasal 95 UU No.1 Tahun 2022. Catatan : Penambahan ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) dan penambahan pasal. Urutan Pasal dan ayat agar disesuaikan.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		
		Pasal ... (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Sesuai denganPasal 70ayat(1)Peraturan PemerintahNomor35Tahun 2023. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. Sesuai denganPasal 70ayat(2)Peraturan PemerintahNomor35Tahun 2023. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure). … Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.....,- (.....rupiah). … Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran;	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
		c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit.	
102	Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Pasal 100 (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 96 UU No.1 Tahun 2022.
103	BAB VI PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 101 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang	Tetap	Sesuai dengan Pasal 101 UU No.1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD. (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		
104	BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal 102 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk	Tetap	Sesuai dengan Pasal 103 UU No.1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.		
105	BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 103 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	(1) Tetap (2) Tetap (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 104ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
106	BAB IX	Tetap	Sesuai dengan UU No.1

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 104 (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		Tahun 2022 dan PP No.35 Tahun 2023.
107	BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 105 (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;	Tetap	Sesuai dengan Pasal 105 UU No.1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.		
108	BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 106 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana	(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan	Sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	
	(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atua melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar.	(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atua melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
109	Pasal 107 Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
110	Pasal 108 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi Piutang yang tidak atau kurang dibayar.	Pasal 108 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
111	Pasal 109 Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan	Pasal 109 Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan	Disesuaikan dengan Pasal 184 Undang-

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	perundang-undangan.	pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Undang Nomor 1 Tahun 2022.
112	Pasal 110 Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108, dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.	Tetap	Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
113	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 111 (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.	(1) ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal ...., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,	Disesuaikan dengan Pasal 191 UU No.1 Tahun 2022. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
		semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.	
115	Pasal 112 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.	Tetap	Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022
116	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 113 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 155); b. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 165); c. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 205); d. Pasal 4 huruf e, Pasal 121 sampai dengan Pasal 125 Peraturan	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 175), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 186); e. Pasal 1 angka 21, angka 24 sampai dengan angka 29, Pasal 4 huruf e, Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 204); f. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 225), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
116	Pasal 114 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
116	Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal … BUPATI DAIRI, EDDY KELENG ATE BERUTU	Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal BUPATI DAIRI, (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
117	Diundangkan di Sidikalang pada tanggal … Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,	Diundangkan di Sidikalang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

<table>
<tr><td>NO</td><td>RANPERDA</td><td>HASIL EVALUASI</td><td>KETERANGAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ... NOMOR ...</td><td>(Nama Terang)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (...-.../...)</td><td>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</td></tr>
<tr><td>118</td><td>LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
OBJEK RETRIBUSI DAN TARIF
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERA KABUPATEN DAIRI NOMO TAHUN 2023 TENTAN PAJAK DAERAH DA RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

<table>
<tr><th colspan="2">NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>BHP</th><th>JASA PELAYANAN</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>A. 1.</td><td></td><td>Rawat Jalan</td><td>3.000</td><td>12.000</td><td>15.000</td></tr>
<tr><td>B. 1</td><td></td><td>Heacting</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a</td><td>Luka Jahitan 1-5</td><td>10.000</td><td>23.000</td><td>33.000</td></tr>
<tr><td></td><td>b.</td><td>Setiap Pertambahan 1 jahitan > 5 jahitan</td><td>1.000</td><td>9.000</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td></td><td>c.</td><td>Pembersihan Luka (ganti perban, buka jahitan)</td><td>4.000</td><td>14.000</td><td>18.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>Kumbah Lambung</td><td>70.000</td><td>80.000</td><td>150.000</td></tr>
</table></td><td>LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. Tetap
II. Disesuaikan.</td><td>Jika telah sesuai:
Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
Jika belum sesuai:
- Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
- Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan</td></tr>
</table>

NO	RANPERDA					HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2					3	4
	3		Tindakan Emergency				dibatasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang atau masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang dan PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. - Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan merupakan pelayanan administrasi yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi Jasa Umum atas
		a.	GE, Dehydrasi (Ringan dan Sedang)	20.000	38.000	58.000	
		b.	Syok (R.C.P)	20.000	38.000	58.000	
		c.	Reposisi	16.000	32.000	48.000	
		d.	Luka Bakar Grade I-II	15.000	30.000	45.000	
	4		Ekstraksi Kuku	15.000	30.000	45.000	
	5		Ekstirpasi Benda Asing				
		a.	Kecil	15.000	30.000	45.000	
		b.	Sedang	20.000	38.000	58.000	
	6		Insisi Abses	10.000	25.000	35.000	
	7		Corpus Alineum	10.000	25.000	35.000	
	8		Circumsisi Phymosis	70.000	80.000	150.000	
	9		Luka Bakar <15% Grade I	20.000	38.000	58.000	
	10		Luka Bakar >15% Grade II	40.000	70.000	110.000	
	11		Keracunan dengan Keadaan Sadar	40.000	70.000	110.000	
	12		Keracunan dengan Tidak Sadar	70.000	80.000	150.000	
	C		**Pelayanan Rawat Inap**				
			Pelayanan Rawat Inap	40.000	80.000	120.000	
	D		**Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan**				

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	1 | | Pemeriksaan Masa Hamil (ANC) yang Dilakukan Oleh Dokter Disertai Pelayanan USG | 84.000 | 56.000 | 140.000 2 | | Pemeriksaan Masa Hamil (ANC) Yang Dilakukan oleh Bidan Puskesmas | 36.000 | 24.000 | 60.000 3 | | Pemeriksaan Masa Hamil (ANC) Yang Dilakukan Oleh Dokter | 48.000 | 32.000 | 80.000		Pelayanan Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 PP KUPDRD - Penetapan tarif untuk pelayanan dokter pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan seyogyanya tidak dibedakan per kelas perawatan dan/atau waktu pelayanan. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan jenis dokter/perawat (spesialis, umum, dsb) dan sarana pelayanan kesehatan yang disediakan. - Struktur dan Besaran Tarif Retribusi atas Pelayanan Kesehatan seharusnya disusun atas komponen komponen tarif dengan mendasarkan pada nomenklatur/frasa jenis layanan kesehatannya.

NO	RANPERDA					HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2					3	4
	E		**Pelayanan Persalinan**				- Dalam rangka memberikan akuntabilitas,kepastian, dan transparansi/ kejelasan lebih kepada Wajib Retribusi, besaran tarif retribusi agar ditetapkan dalam angka rupiah dan satuan layanan harus ditetapkan secara definitif dalam struktur tarif Perda PDRD sebagaimana ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU HKPD. - Nomenklatur sewa agar disesuaikan menjadi penggunaan agar selaras dengan prinsip pengenaan Retribusi Jasa Umum yang bersifat non-komersial. (Contoh: sewa kamar jenazah
	1		PNC	20.000	38.000	58.000	
	2		Persalinan Normal	200.000	300.000	500.000	
	3		Persalinan dengan Penyulit (PONED)	300.000	450.000	750.000	
	F		**Pelayanan Sesudah Melahirkan**				
			Pemeriksaan Sesudah Melahirkan Bagi Puskesmas Untuk Setiap Kunjungan	24.000	16.000	40.000	
	G		**Pelayanan Kesehatan Kontrasepsi**				
	1		Pelayanan Kesehatan Untuk Pemasangan dan/atau Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	63.000	42.000	105.000	
	2		Pelayanan Kesehatan Pemasangan dan/atau Pencabutan Implan	63.000	42.000	105.000	
	3		Pelayanan Kesehatan Untuk Penanganan Kompilasi	75.000	50.000	125.000	
	H		**Pelayanan Gigi**				
	H.1		Tumpatan	20.000	38.000	58.000	
		a.	Sementara	10.000	25.000	35.000	
		b.	Permanen	15.000	30.000	45.000	
	2		Scaling				

NO	RANPERDA					HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2					3	4
		a.	Score I	10.000	25.000	35.000		disesuaikan menjadi penggunaan kamar jenazah).
		b.	Score II	15.000	30.000	45.000		
		c.	Score III	20.000	38.000	58.000		
	3		Exo/Elemen					
		a.	Decidui (Ulcus Pevticum)	10.000	25.000	35.000		
		b.	Permanen (Morbility)	15.000	30.000	45.000		
		c.	Komplikasi	20.000	38.000	58.000		
	I.		**Pelayanan Laboratorium Sederhana**					
	1		Darah Rutin	10.000	25.000	35.000		
	2		Faeces Rutin	10.000	25.000	35.000		
	3		Urine Rutin	10.000	25.000	35.000		
	4		Hematologi					
		a.	Haemoglobin	5.000	15.000	20.000		
		b.	Leukosit	5.000	15.000	20.000		
		c.	Eritrosit	5.000	15.000	20.000		
		d.	Trombosit	5.000	15.000	20.000		
		e.	LED/ BBS	5.000	15.000	20.000		
		f.	Diftel	5.000	15.000	20.000		
		g.	Golongan Darah	5.000	15.000	20.000		

NO	RANPERDA					HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2					3	4
		h.	Haemotokrit	5.000	15.000	20.000	
	5		Test Koagulasi				
		a.	Waktu Pendarahan	10.000	25.000	35.000	
		b.	Waktu Pembekuan	15.000	30.000	45.000	
	6		Test Gula Darah				
		a.	Gula Darah	10.000	25.000	35.000	
		b.	Asam Urat	10.000	25.000	35.000	
		c.	Cholesterol	10.000	25.000	35.000	
	7		Periksa Dahak	10.000	25.000	35.000	
	J		**Tindakan Rutin**				
		1.	Chateter/ Tindakan				
		2.	Infus	5.000	15.000	20.000	
		3.	NGT	5.000	15.000	20.000	
		4.	Inj	5.000	15.000	20.000	
		5.	Klisma	5.000	15.000	20.000	
	K		**Jenis Tindakan Pelayanan**				
	1		Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter	-	15.000	15.000	
	2		Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Visum Et	-	15.000	15.000	

NO	RANPERDA					HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2					3	4
			Refertum				
	L		**Pemakaian Gas Medis**				
	1		Oksigen (O^2) / Liter	50	50	100	
	2		Nitrogen/ Liter	200	400	600	
	3		CO^2/ Liter	30	45	75	
	M		**TARIF AMBULANCE PUSKESMAS KE FASILITAS RUJUKAN TINGKAT LANJUT EMERGENCY (KABANJAHE)**				
	1		Silahisabungan (≤ 50 km)	105.000	75.000	180.000	
	2		Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu (≤ 100 km)	160.000	100.000	260.000	
	3		Parbuluan, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir (≤150 km)	245.000	125.000	370.000	
	4		Tigalingga, Tanah Pinem, Gunung Sitember(> 150 km)	275.000	150.000	425.000	
	N		**TARIF AMBULANCE PUSKESMAS KE FASILITAS RUJUKAN TINGKAT LANJUT EMERGENCY (MEDAN)**				
	1		Silahisabungan (≤ 100 km)	175.000	125.000	300.000	
	2		Sumbul,Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu (≤ 150 km)	227.500	150.000	377.500	
	3		Parbuluan, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir (≤200 km)	290.000	175.000	465.000	

<table>
<tr><td>NO</td><td colspan="6">RANPERDA</td><td>HASIL EVALUASI</td><td>KETERANGAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"><table>
<tr><td>4</td><td></td><td>Tigalingga,Tanah Pinem, Gunung Sitember (>200 km)</td><td>3 02.500</td><td>200.000</td><td>502.500</td></tr>
</table>
BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
<table>
<tr><td>No.</td><td>Klasifikasi Objek Retribusi</td><td>Tarif Retribusi</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>A.</td><td>Rumah Tangga</td><td>Rp10.000/RT/Bulan</td><td></td></tr>
<tr><td>B.</td><td colspan="3">Bisnis</td></tr>
<tr><td></td><td>a. Bisnis Kecil</td><td>Rp20.000,-/bulan</td><td>Kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA s.d 5.500 VA.
Contoh :
- Koperasi;
- Pasar,
- Pasar Swasta;
- Usaha Perorangan;
- Usaha Jasa;</td></tr>
</table></td><td>LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR … TAHUN …
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA</td><td>Jika telah sesuai:
Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.

Jika belum sesuai:
- Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
- Kebijakan Penetapan Struktur dan Besaran tarif seyogyanya berdasarkan tingkat penggunaan jasa atas layanan yang diberikan atau Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dengan</td></tr>
</table>

NO	RANPERDA			HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2			3	4
			- Warung; - Bisnis kecil lainnya.		memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, yang dihitung berdasarkan potensi sampah yang dihasilkan oleh wajib retribusi (bisa menggunakan beberapa parameter pendekatan). Sehingga dasar perhitungan tidak hanya berdasarkan lokasi rumah/usaha, luas rumah/usaha atau jenisusaha saja dan sebagainya. - Penghitungan tingkat penggunaan jasa dapat menggunakan indekindek yang dapat digunakan untuk menggambarkan nilai kapitalisasi biaya-biaya penyediaan jasa. - Rincian layanan ditempatkan secara
		b. Bisnis Menengah	Rp50.000,-/bulan	Kelas Bisnis yang melakukan kegiatan bisnis menengah dengan sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA s/d 200 kVA. ontoh : - Klinik Swasta, Apotik, Toko Obat - Perbankan - Bengkel Sedang - Ruko/Toko dan Tempat Hiburan - Hotel Kelas Melati, Wisma, penginapan - Pasar Lokal non Pemerintah - Restoran, rumah makan, dan *cafe;* - Bisnis menengah lainnya.	
		c. Bisnis Besar	Rp80.000,-/bulan	Kelas Bisnis yang melakukan kegiatan bisnis besar dengan sambungan daya listrik yang disediakan di atas	

NO	RANPERDA				HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2				3	4
				200 kVA. Contoh : - Supermarket, Toserba - Restoran Besar, Rumah Makan dan *Cafe* - Bengkel Besar - Pergudangan Besar - Hotel selain kelas Melati - Bisnis besar lainnya.		tepat sesuai dengan jenis pelayanan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. (Contoh: "Jasa pelayanan kamar kecil/toilet " dan "jasa pelayanan kebersihan " yang sebelumnya diatur dalam kelompok Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, dipindahkan ke dalam jenis pelayanan kebersihan yang menjadi bagian dari Retribusi Jasa Umum).
		C.	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta			
			a. Kecil	Rp50.000,-/bulan	Kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukkan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA. Contoh : - Pondok pesantren; - dll;	
			b. Sedang	Rp70.000,-/bulan	Kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukkan bagi Badan/lembaga masyarakat	

NO	RANPERDA			HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2			3	4
			komersial milik swasta sedang dengan daya listrik yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA. Contoh : - yayasan/panti asuhan/ panti jompo; - sekolah; - asrama pelajar; - rumah sakit dan sebagainya - Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Kursus Pelatihan, dll - Badan/Lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang lainnya		
	c. Besar	Rp80.000,-/bulan	Kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukkan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar dengan daya listrik		

NO	RANPERDA				HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2				3	4
				yang disediakan di atas 200 kVA. Contoh : - Sekolah - Asrama Pelajar - Rumah Sakit - Badan/Lembaga masyarakat komersial milik swasta besar lainnya		
	D.	Industri				
		a. Kecil	Rp55.000,-/bulan	Kelas industri yang diperuntukkan bagi keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya listrik yang disediakan 450 VA s.d 14 kVA		
		b. Sedang	Rp75.000,-/bulan	Kelas industri yang diperuntukkan bagi keperluan industri sedang dengan daya listrik yang disediakan di atas 14 kVA s.d 200 kVA.		
		c. Menengah	Rp100.000,-/bulan	Kelas industri yang diperuntukkan bagi keperluan industri menengah dengan daya listrik yang disediakan di atas 200 kVA.		

NO	RANPERDA			HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2			3	4

	d. Besar	Rp120.000,-/bulan	Kelas industri yang diperuntukkan bagi keperluan industri besar dengan daya listrik yang disediakan 30.000 kVA ke atas.
E.	Umum	Rp50.0000,-/bulan	Kelas umum yang diperuntukkan bagi keperluan perkantoran, fasilitas umum, Perum dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan di atas 200 kVA. Contoh : - Rumah Sakit Swasta - Praktek/Klinik Dokter - Praktek/Klinik Bidan - dll
F.	Sisa sampah pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta/ kontraktor dan dibuang ke tempat pembuangan akhir milik daerah dikenakan tarif Rp.50.000,00/m^3		
G.	Penyedotan Kakus : - Dalam Daerah .....Rp 600.000,-/hari - Luar Daerah Rp1.000.000,-/hari		
H.	Pengolahan Air Limbah Rp25.000,00/m^3		

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	BUPATI DAIRI, EDDY KELENG ATE BERUTU		
	LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM I Besarnya tarif parkir di tepi jalan umum untuk sekali parki a. Kendaraan Roda Dua..... b. Kenderaan Roda Empat..... c. Kendaraan Roda Enam..... d. Kenderaan diatas roda enam..... II Tarif retribusi parkir becak (roda tiga) di pangkalan pad tertentu.....Rp 5.000,00 BUPATI DAIRI, EDDY KELENG ATE BERUTU	C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	Jika telah sesuai: Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. Jika belum sesuai: - Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. - Kebijakan Penetapan Struktur dan Besaran tarif seyogyanya berdasarkan tingkat penggunaan jasa atas layanan yang diberikan atau Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian

<table>
<tr><td>NO</td><td>RANPERDA</td><td>HASIL EVALUASI</td><td>KETERANGAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>atas pelayanan terseb ut.
- Penghitungan tingkat penggunaan jasa dapat menggunakan indek-indek yang dapat digunakan untuk menggambarkan nilai kapitalisasi biaya-biaya penyediaan jasa</td></tr>
<tr><td></td><td>LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Untuk fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di sektor rekreasi dan sarana olahraga untuk satu kali parkir sebagai berikut:

<table><tr><td>NO</td><td>JAM / WAKTU PARKIR</td><td>JENIS KENDARAAN</td><td>TARIF (Rp)</td></tr><tr><td></td><td rowspan="3">1 kali parkir</td><td>Roda Enam/Lebih/Kendaraan /Masuk</td><td>9.000</td></tr><tr><td>Roda Empat/Kendaraan/Masuk</td><td>7.000</td></tr><tr><td>Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan/Masuk</td><td>3.000</td></tr></table>
2. Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga</td><td>LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR … TAHUN …
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Untuk fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di sektor rekreasi dan sarana olahraga untuk satu kali parkir sebagai berikut :

<table><tr><td>NO</td><td>JAM / WAKTU PARKIR</td><td>JENIS KENDARAAN</td><td>TARIF (Rp)</td></tr><tr><td></td><td rowspan="2">1 kali parkir</td><td>Roda Enam/Lebih/Kendaraan/Masuk</td><td>9.000</td></tr><tr><td>Roda Empat/Kendaraan /Masuk</td><td>7.000</td></tr></table></td><td>Catatan :
Kata Masuk dihapus (Sesuai dengan Kondisi Daerah)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>NO</td><td>RANPERDA</td><td>HASIL EVALUASI</td><td>KETERANGAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>
Untuk sekali parkir:
<table>
<tr><td>NO</td><td>LOKASI</td><td>JENIS KENDARAAN</td><td>TARIF (Rp)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Taman Wisata Iman Sitinjo</td><td>Roda Enam/Lebih/Kendaraan /Masuk</td><td>9.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Empat/Kendaraan/Masuk</td><td>7.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan/Masuk</td><td>4.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Stadion Utama Sidikalang</td><td>Roda Enam/Lebih/Kendaraan /Masuk</td><td>5.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Empat/Kendaraan/Masuk</td><td>3.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan/Masuk</td><td>2.000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Dermaga Apung Wisata Silahisabungan</td><td>Roda Enam/Lebih/Kendaraan /Masuk</td><td>9.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Empat/Kendaraan/Masuk</td><td>7.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan/Masuk</td><td>4.000</td></tr>
</table>
BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU
</td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan/ Masuk</td><td>3.000</td></tr>
</table>
2. Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Untuk sekali parkir:
<table>
<tr><td>NO</td><td>LOKASI</td><td>JENIS KENDARAAN</td><td>TARIF (Rp)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Taman Wisata Iman Sitinjo</td><td>Roda Enam/Lebih/Kendaraan</td><td>9.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Empat/Kendaraan</td><td>7.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan</td><td>4.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Stadion Utama Sidikalang</td><td>Roda Enam/Lebih/Kendaraan</td><td>5.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Empat/Kendaraan</td><td>3.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan</td><td>2.000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Dermaga Apung Wisata Silahisabungan</td><td>Roda Enam/Lebih/Kendaraan</td><td>9.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Empat/Kendaraan</td><td>7.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Roda Dua dan Roda Tiga/Kendaraan</td><td>4.000</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH</td><td>LAMPIRAN V</td><td>Disesuaikan dengan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>NO</td><td>RANPERDA</td><td>HASIL EVALUASI</td><td>KETERANGAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr>
<td></td>
<td>KABUPATEN DAIRI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERNAK
<table>
<tr><td>No</td><td>Uraian</td><td>Besar Retribusi (Rp.)</td><td>Ket</td></tr>
<tr><td>A.</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Ante Mortem)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- sapi, kerbau dan kuda</td><td>15.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- babi, kambing dan domba</td><td>5.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- unggas</td><td>3.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td>B.</td><td>Tempat Pemotongan Hewan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- sapi, kerbau dan kuda</td><td>20.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- babi, kambing dan domba</td><td>5.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- unggas</td><td>3.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td>Pemeriksaan Daging (Post Mortem)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- sapi, kerbau dan kuda</td><td>15.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- babi, kambing dan domba</td><td>5.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- unggas</td><td>400/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- babi hutan</td><td>300/kg</td><td></td></tr>
</table>
BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU</td>
<td>PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR … TAHUN …
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK
<table>
<tr><td>No</td><td>Uraian</td><td>Besar Retribusi (Rp.)</td><td>Ket</td></tr>
<tr><td>A.</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Ante Mortem)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- sapi, kerbau dan kuda</td><td>15.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- babi, kambing dan domba</td><td>5.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- unggas</td><td>3.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td>B.</td><td>Tempat Pemotongan Hewan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- sapi, kerbau dan kuda</td><td>20.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- babi, kambing dan domba</td><td>5.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- unggas</td><td>3.000/ekor</td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td>Pemeriksaan</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.</td>
</tr>
</table>

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
		Daging (Post Mortem) - sapi, kerbau dan kuda 15.000/ekor - babi, kambing dan domba 5.000/ekor - unggas 400/ekor - babi hutan 300/kg	
	LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA A. TAMAN WISATA IMAN SITINJO 1. Tiket Masuk : - Dewasa ..... Rp 12.000, /orang/masu - Anak-anak ..... Rp 7.000, /orang/masu - Membawa Kuda Tunggang ..... Rp 20.000, /orang/masu - Photografer/kamerawan ..... Rp 10.000, /orang/masu - Pedagang asongan ..... Rp 10.000, /orang/masu - Membawa sepeda untuk berdagang ..... Rp 10.000, /orang/masu - Membawa gerobak/sejenis untuk berdagang Rp 10.000, /orang/masu - Membawa kenderaan sepeda motor Roda 2 (dua) untuk berdagang ..... Rp 20.000 /orang/masu	LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023 - Penggunaan penginapan seyogyanya direposisi pada retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat penginapan/pesanggra han/villa. - Sewa Restora, sewa plaza kuliner, sewa kios cinderamata seyogyanya direposisi pada retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat kegiatan usaha dan nomenklatur sewa

NO	RANPERDA		HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2		3	4
	2. Penginapan	Rp 200.000 /kamar/malam	2. Direposisi	diubah menjadi "penggunaan".
	3. Aula Besar	Rp 400.000,-/hari	3. Direposisi 4. Direposisi 5. a. Direposisi b. Direposisi	- Penggunaan aula dan ruang rapat seyogyanya direposisi pada retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.
	4. Aula Kecil	Rp 250.000,-/hari		
	5. Sewa Penginapan dan Restoran Bahtera Nuh			
	a. Aula	Rp 1.500.000,-/hari		
	b. Kamar VIP	Rp 300.000,- /kamar/malam		
	B. WISATA TAMAN FIRDAUS DI TWI		B. Tetap	
	1. Wahana Permainan Outbond "tiket memasuki wahana permainan outbond, tiket retribusi masuk hanya untuk penggunaan fasilitas outbond, tidak termasuk biaya peluru permainan *Paint Ball.*	Rp 20.00	1. Tetap	
	2. Wahana Taman Firdaus		2. Dihapus	Wahana Taman Firdaus agar masuk ke retribusi pemanfaatan aset daerah.
	a. Permainan Laser Attack	Rp 25.00 /orang/30m		
	b. Jejak Kaca dan Gambar 3 (Tiga) Dimensi	Rp 5.00 /orang/30m		
	c. Open Stage	Rp 400.00		
	d. Sound System Open Stage	Rp 1.000.00		
	3. Pemakaian Ruang Rapat dalam Perut Ular	Rp 500.00	3. Direposisi	Pemakaian Ruang Rapat dalam Perut Ular agar masuk ke retribusi pemanfaatan aset daerah
	C. TAMAN REKREASI		C. Dihapus	Agar masuk ke retribusi pemanfaatan aset daerah.
	1. Pemakaian Lapangan Futsal	Rp 20.00		
	2. Pemakaian Panggung Taman Rekreasi	Rp 50.00		
	D. STADION OLAHRAGA		D. Dihapus	
	1. Gelanggang Olahraga Serbaguna		1. Dihapus	
	- Bisnis	Rp 2.500.00		agar masuk ke retribusi

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Ormas/Orpol ..... Rp 1.500.000,-/hari - Hiburan ..... Rp 1.500.000,-/hari - Pendidikan ..... Rp 1.000.000,-/hari - Keagamaan ..... Rp 500.000,-/hari 2. Stadion Olahraga - Bisnis..... Rp 2.500.000,-/hari - Ormas/Orpol ..... Rp 1.500.000,-/hari - Hiburan ..... Rp 1.500.000,-/hari - Keagamaan ..... Rp 500.000,-/hari - Komunitas Olahraga Rp 50.000,-/hari - Kolam Renang : • Dewasa Rp 10.000,-/orang • Anak-anak Rp 5.000,-/orang - Pedagang • Pedagang Asongan Rp 3.000,-/orang • Membawa Sepeda untuk berdagang Rp 5.000,-/orang • Membawa gerobak/sejenis untuk berdagang Rp 5.000,-/orang • Membawa kendaraan roda 2 atau 3 untuk berdagang Rp 10.000,-/orang • Membawa kendaraan roda 4 atau lebih		pemanfaatan aset daerah agar masuk ke retribusi pemanfaatan aset daerah Agar masuk ke retribusi pemanfaatan aset daerah.

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	untuk berdagang ..... Rp 20.000,-/orang - Lapangan Bola Voli Out Door • Ormas/Orpol ..... Rp 150.000,-/hari/lapangan • Komunitas Olahraga ..... Rp 25.000,-/hari/lapangan E. RUMAH TANGGAL SILAHISABUNGAN 1. Tiket Masuk : - Dewasa ..... Rp 12.000/orang/masu - Anak-anak ..... Rp 7.000/orang/masu 2. Sewa Plaza Kuliner 2m x 3m Rp 60.000 3. Sewa Panggung Kesenian/Pertunjukan/ Amphiteater Rp 200.000 4. Sewa Sound System Panggung Kesenian Rp 500.000 5. Sewa Kios Cenderamata 2m x 2m Rp 50.000 BUPATI DAIRI, EDDY KELENG ATE BERUTU	E. Tetap 1. Tetap 2. Dihapus/Direposisi 3. Dihapus 4. Dihapus 5. Dihapus/ Direposisi	Angka 2 s.d 5 agar masuk ke retribusi pemanfaatan aset daerah.
	LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA	LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

<table>
<tr><td>NO</td><td>RANPERDA</td><td>HASIL EVALUASI</td><td>KETERANGAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>PEMERINTAH DAERAH

A. Tanaman Pangan dan Holtikultura
<table>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">JENIS
BIBIT / BENIH</td><td colspan="2">SPESIFIKASI</td><td rowspan="2">SATUAN</td><td rowspan="2">TARIF
(Rp.)</td></tr>
<tr><td>Jenis Perbanyakan</td><td>Tinggi Tanaman (cm)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Jeruk Manis</td><td>Okulasi</td><td>40-50</td><td>Batang</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Jeruk Lemon</td><td>Okulasi</td><td>40-50</td><td>Batang</td><td>15.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jeruk Purut</td><td>Okulasi</td><td>40-50</td><td>Batang</td><td>15.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Durian</td><td>Sambung</td><td>36-50</td><td>Batang</td><td>12.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Durian</td><td>Sambung</td><td>25-35</td><td>Batang</td><td>8.000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Mangga</td><td>Sambung</td><td>36-50</td><td>Batang</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Mangga</td><td>Sambung</td><td>25-35</td><td>Batang</td><td>7.500</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Alpukat</td><td>Sambung</td><td>36-50</td><td>Batang</td><td>8.000</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Duku</td><td>Sambung</td><td>36-50</td><td>Batang</td><td>8.000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Manggis</td><td>Sambung</td><td>36-50</td><td>Batang</td><td>7.000</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Lada panjat</td><td>-</td><td>-</td><td>Batang</td><td>2.000</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Lada Perdu</td><td>-</td><td>-</td><td>Batang</td><td>3.000</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Kakao</td><td>Biji</td><td>-</td><td>Batang</td><td>2.500</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Kentang</td><td>-</td><td>-</td><td>Kg.</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bawang Merah</td><td>-</td><td>-</td><td>Kg.</td><td>15.000</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Kopi</td><td>-</td><td>-</td><td>Batang</td><td>2.500</td></tr>
</table>
B. Peternakan
<table>
<tr><td>No.</td><td>Jenis Ternak</td><td>Kelompok</td><td>Umur</td><td>Satua</td><td>Tarif (Rp.)</td></tr>
</table></td><td>USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>NO</td><td colspan="6">RANPERDA</td><td>HASIL EVALUASI</td><td>KETERANGAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"><table>
<tr><td></td><td></td><td>Ternak</td><td></td><td>n</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Babi</td><td>Starter</td><td>2- 4 bln</td><td>Ekor</td><td>1.000.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Grower</td><td>4-6 bln</td><td>Ekor</td><td>2.300.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Finisher</td><td>> 8 bln</td><td>Ekor</td><td>3.300.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Ayam Buras</td><td>DOC</td><td>1-5 hari</td><td>Ekor</td><td>7.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Starter I</td><td>6-15 hari</td><td>Ekor</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Starter II</td><td>16-45 hari</td><td>Ekor</td><td>14.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Grower</td><td>> 45 hari</td><td>Ekor</td><td>40.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ayam Ras</td><td>DOC</td><td>1-5 hari</td><td>Ekor</td><td>5.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Grower</td><td>> 35 hari</td><td>Ekor</td><td>35.000</td></tr>
</table>
C. Perikanan
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Ikan</th><th>Satuan</th><th>Tarif (Rp.)</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Benih Ikan Mas</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Ukuran 1- 3 cm</td><td>Ekor</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Ukuran 3-5 cm</td><td>Ekor</td><td>175</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Ukuran 5-8 cm</td><td>Ekor</td><td>375</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Ukuran 8-10 cm</td><td>Ekor</td><td>775</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Ukuran 10-12 cm</td><td>Ekor</td><td>1.275</td></tr>
</table></td><td colspan="2">C. Perikanan
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Ikan</th><th>Satuan</th><th>Tarif (Rp.)</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Benih Ikan Mas</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Ukuran 1-< 3 cm</td><td>Ekor</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Ukuran 3-<5 cm</td><td>Ekor</td><td>175</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Ukuran 5-<8</td><td>Ekor</td><td>375</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO</th><th>RANPERDA</th><th>HASIL EVALUASI</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>B</td><td>Benih Ikan Nila</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Ukuran 1-3 cm</td><td>Ekor</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Ukuran 3-5 cm</td><td>Ekor</td><td>175</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Ukuran 5-8 cm</td><td>Ekor</td><td>375</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Ukuran 8-10 cm</td><td>Ekor</td><td>775</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Ukuran 10-12 cm</td><td>Ekor</td><td>1.275</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Benih Ikan Lele Dumbo</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Ukuran 3-5 cm</td><td>Ekor</td><td>175</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Ukuran 5-8 cm</td><td>Ekor</td><td>375</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Ukuran 8-10 cm</td><td>Ekor</td><td>775</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Ukuran 10-12 cm</td><td>Ekor</td><td>1.275</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Ikan Mas Konsumsi</td><td>Kg</td><td>28.000</td></tr>
<tr><td>E</td><td>Ikan Nila Konsumsi</td><td>Kg</td><td>23.000</td></tr>
</table>
D. Pupuk
Kompos .....Rp. 10.000,00/zak (@20kg)

BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU
</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>cm</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>e. Ukuran 8-<10 cm</td><td>Ekor</td><td>775</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Ukuran 10-<12 cm</td><td>Ekor</td><td>1.275</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Benih Ikan Nila</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>f. Ukuran 1-<3 cm</td><td>Ekor</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td>g. Ukuran 3-<5 cm</td><td>Ekor</td><td>175</td></tr>
<tr><td></td><td>h. Ukuran 5-<8 cm</td><td>Ekor</td><td>375</td></tr>
<tr><td></td><td>i. Ukuran 8-<10 cm</td><td>Ekor</td><td>775</td></tr>
<tr><td></td><td>j. Ukuran 10-<12 cm</td><td>Ekor</td><td>1.275</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Benih Ikan Lele Dumbo</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Ukuran 3-<5 cm</td><td>Ekor</td><td>175</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Ukuran 5-<8 cm</td><td>Ekor</td><td>375</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Ukuran 8-<10 cm</td><td>Ekor</td><td>775</td></tr>
<tr><td></td><td>f. Ukuran 10-<12 cm</td><td>Ekor</td><td>1.275</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Ikan Mas Konsumsi</td><td>Kg</td><td>28.000</td></tr>
<tr><td>E</td><td>Ikan Nila Konsumsi</td><td>Kg</td><td>23.000</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR TAHUN 2023</td><td>LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI</td><td>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>NO</td><td>RANPERDA</td><td>HASIL EVALUASI</td><td>KETERANGAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

<table>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">Jenis Alat Berat</td><td colspan="2">Dalam Daerah</td><td>Luar Daerah</td></tr>
<tr><td>Per jam (Rp.)</td><td>Per Hari (Rp.)</td><td>Per Hari (Rp.)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Mesin Gilas</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Barata 8-10 ton</td><td>100.000</td><td>800.000</td><td>960.000</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Barata MGB 12,5 ton</td><td>125.000</td><td>1.000.000</td><td>1.200.000</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Babyroller 100</td><td>50.000</td><td>400.000</td><td>480.000</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Anugrah 6-8 ton</td><td>100.000</td><td>800.000</td><td>960.000</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Tandem Roller</td><td>100.000</td><td>800.000</td><td>960.000</td></tr>
<tr><td></td><td>f. Vibrator Bomag</td><td>100.000</td><td>800.000</td><td>960.000</td></tr>
<tr><td></td><td>g. Tyre Roller Sakai TS 150</td><td>100.000</td><td>800.000</td><td>960.000</td></tr>
<tr><td></td><td>h. Barata 6-8 ton</td><td>90.000</td><td>720.000</td><td>864.000</td></tr>
<tr><td></td><td>i. Tandem Vibrator Roller</td><td>125.000</td><td>1.000.000</td><td>1.200.000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Dump Truck</td><td>75.000</td><td>600.000</td><td>720.000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Trado</td><td>-</td><td>800.000</td><td>960.000</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Bulldozer</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a.Bulldozer Flat Alis</td><td>150.000</td><td>1.200.000</td><td>1.440.000</td></tr>
<tr><td></td><td>b.Bulldozer CAT</td><td>150.000</td><td>1.200.000</td><td>1.440.000</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Bulldozer D5K XL</td><td>200.000</td><td>1.600.000</td><td>1.920.000</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Bulldozer D39</td><td>200.000</td><td>1.600.000</td><td>1.920.000</td></tr>
</table>
</td><td>NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH</td><td>- Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
- Pembedaan tarif untuk kegiatan amal/sosial sebaiknya diberikan melalui mekanisme pemberian keringanan, penguranan, dan pembebasan sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 102 PP Nomor 35 Tahun 2023.
- Detil rincian layanan pemanfaatan aset daerah usaha harus mencerminkan penyediaan layanan berupa penyediaan barang (bukan jasa) sebagaimana konsep pelayanan pemanfaatan aset daerah.
- Sewa plaza kuliner, sewa kios cinderamata dan sewa ruangan sebagai tempat usaha seyogyanya direposisi pada retribusi jasa usaha atas pelayanan penyediaan tempat usaha dan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>NO</td><td>RANPERDA</td><td>HASIL EVALUASI</td><td>KETERANGAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>5.</td><td>Wheel Loader</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Wheel Loader Kobelko</td><td>70.000</td><td>560.000</td><td>672.000</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Wheel Loader Komatsu WA 150</td><td>90.000</td><td>720.000</td><td>864.000</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Backhoe Loader</td><td>150.000</td><td>1.200.000</td><td>1.440.000</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Wheel Loader SDLG</td><td>150.000</td><td>1.200.000</td><td>1.440.000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Motor Grader</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Motor Grader 31 RC</td><td>90.000</td><td>720.000</td><td>864.000</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Motor Grader GD 405</td><td>100.000</td><td>800.000</td><td>960.000</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Motor Grader CAT</td><td>150.000</td><td>1.200.000</td><td>1.440.000</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Excavator</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a. Excavator EX 100</td><td>125.000</td><td>1.000.000</td><td>1.200.000</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Wheel Excavator Hunday</td><td>175.000</td><td>1.400.000</td><td>1.680.000</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Excavator</td><td>200.000</td><td>1.600.000</td><td>1.920.000</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Asphalt Sparyer</td><td>35.000</td><td>280.000</td><td>336.000</td></tr>
</table>
A. Pemakaian Alat-Alat Berat</td><td></td><td>nomenklatur dewa diubah menjadi “penggunaan”.
- Pelayanan sarana kebersihan, buang air besar/kecil seyogyanya direposisi pada retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan.</td></tr>
<tr><td></td><td>Keterangan : Lamanya Pemakaian Satu Hari = 8 (delapan) Jam

B. Alat-Alat Pertanian
Pemakaian Alat (Pinjam Pakai Alsintan) Traktor roda 4 Rp. 20.000,-/Rante

C. Pemakaian Alat-Alat Laboratorium
<table>
<tr><td>NO</td><td>JENIS KEGIATAN LABORATORIUM</td><td>SATUAN</td><td>TARIF (Rp.)</td></tr>
</table></td><td>C. Pemakaian Alat-Alat Laboratorium
<table>
<tr><td>NO</td><td>JENIS KEGIATAN LABORATORIUM</td><td>SATUAN</td><td>TARIF (Rp.)</td></tr>
</table></td><td>Tarif agar menggunakan durasi waktu</td></tr>
</table>

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4

1.	Uji Laboratorium untuk Jalan Mix Design	1 paket	350.000,-	1.	Uji Laboratorium untuk Jalan Mix Design		350.000,-
2.	Uji Laboratorium untuk Job Mix Material	1 Paket	300.000,-	2.	Uji Laboratorium untuk Job Mix Material		300.000,-
3.	Test Beton untuk beton bertulang	5 m3	200.000,-	3.	Test Beton untuk beton bertulang		200.000,-

D. Pemakaian Gedung

1. Gedung Balai Budaya
   a. Tanpa Fasilitas
      a. jam 8.00 s/d 18.00 Rp 1.000.00
      ..... /hari
      b. setelah pukul 18.00, dikenakan tambahan biaya sebesar ..... Rp 100.00 /jam

   b. Dengan Fasilitas: soundsystem, projector, meja dan lain-lain.
      c. jam 8.00 s/d 18.00 Rp 2.000.00
      .....
      d. setelah pukul 18.00, dikenakan tambahan biaya sebesar ..... Rp 100.00

Agar disempurnakan

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	2. Gedung Nasional Djauli Manik a. Acara Adat Rp 1.000.000, ... /hari ..... b. Orpol/Ormas Rp 600.000, ... /hari ..... c. Keagamaan Rp 600.000, ... /hari ..... d. Olahraga Rp 600.000, ... /hari ..... e. Hiburan/komersial Rp 2.000.000, ... /hari		satuan waktu.
	3. Pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 75.000,-/m³	**3.** Pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ..... Rp 75.000,-/.....	Duplikasi dengan huruf F dalam lampiran ranperda ini.
	E. Tarif Retribusi di Terminal 1. Sewa ruang sebagai tempat usaha - Toko/Kios 2,5m x 4m .....Rp 60.000,-/bulan - Rumah Makan 4m x 5m .....Rp 70.000,-/bulan - Warung Kopi 2m x 4m.....Rp 40.000,-/bulan 2. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya : - Buang Air Kecil/Besar .....Rp 2.000,-/orang - Mandi .....Rp 5.000,-/orang	E. Disesuikan. F. Tarif di Terminal 2. Dihapus	Sudah termasuk dalam pelayanan
	D. Tarif Retribusi di Terminal 1. Sewa ruang sebagai tempat usaha - Toko/Kios 2,5m x 4m .....Rp 60.000,-/bulan - Rumah Makan 4m x 5m .....Rp 70.000,-/bulan	1. Direposisi	

NO	RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Warung Kopi 2m x 4m.....Rp 40.000,-/bulan 2. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya : - Buang Air Kecil/Besar .....Rp 2.000,-/orang - Mandi .....Rp 5.000,-/orang **E. Sewa Bus Angkutan Penumpang/Transportasi Dinas Perhubungan dan supir** sebesar .....Rp 1.500.000,-/hari **F. Sarana Kebersihan** Pemanfaatan Amroll .....Rp 250.000,-/bulan BUPATI DAIRI, EDDY KELENG ATE BERUTU	2. Direposisi E.Penggunaan Bus Angkutan Penumpang/Transportasi Dinas Perhubungan dan Supir sebesar Rp. 1.500.00,-/hari F. Direposisi	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002